

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perdagangan manusia merupakan tindakan kejahatan transnasional yang sangat serius. Tingkat keparahannya tergolong sangat kejam sehingga menuntut perhatian dari seluruh negara untuk secara aktif berkontribusi dalam advokasi serta penindakan terhadap praktik kejahatan ini. Dalam mengupayakan adanya keadilan secara merata, setiap negara memiliki otonomi dalam menciptakan aturan hukum untuk melindungi setiap warga yang berlandaskan pada moralitas bukan formalitas semata. Tujuan tersebut pada akhirnya menjamin kesejahteraan kolektif, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memimpin respons global terhadap perdagangan manusia melalui kerangka kerja yaitu: *Prevention* (Pencegahan), *Protection* (Perlindungan), *Prosecution* (Penuntutan), dan *Partnership* (Kemitraan). Kerangka ini diatur dalam *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol Palermo) tahun 2000, yang merupakan bagian integral dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). PBB mengkoordinasikan implementasi protokol ini melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai agen utama. Upaya tersebut terus digaungkan dan diimplementasikan hingga kini. Sejak ditetapkan hingga saat ini, protokol tersebut telah diratifikasi oleh 182 negara, termasuk Indonesia yang bergabung pada tahun 2009. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung tujuan global tersebut, dengan terus memperluas inisiatif pembebasan bagi korban dan penegakan hukum yang bersumber pada moralitas.

Perspektif kriminologi klasik, menjelaskan human trafficking sebagai tindakan kejahatan terorganisir yang didorong oleh faktor rasionalitas pelaku (seperti motif ekonomi dan peluang keuntungan) serta faktor struktural (kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan lemahnya penegakan hukum). *Human trafficking* di Maumere, Nusa Tenggara Timur, terbukti sebagai bentuk kejahatan

serius yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi korban, terutama anak-anak untuk tujuan prostitusi paksa dan kerja paksa. Fenomena ini bukan saja pelanggaran hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga menjadi tantangan bagi moral dan etis universal yang menuntut refleksi mendalam. Perdagangan manusia menjadi pelanggaran etika dan moral universal karena melanggar tiga prinsip dasar manusia yakni: martabat Manusia (*human dignity*), kebebasan (*autonomy*), dan keadilan (*justice*) yang diakui secara global sebagai dasar hukum. Ini bukan hanya kejahatan hukum, tapi dosa moral terhadap hak asasi manusia sebagai *imago Dei* dan hak alamiah. Meski ada konsensus etis seperti deklarasi universal HAM tentang larang perbudakan, namun pada kenyataannya tindakan ini terus dipraktikkan dan diebakkan karena kemiskinan, korupsi, dan globalisasi, menantang moralitas kolektif dunia.

Human trafficking bukan lagi sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia, sebab Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia terbanyak di dunia dan bahkan dikenal sebagai negara transit dan negara penyumbang kasus perdagangan terbesar. Meskipun begitu banyak upaya hukum dan penanganan dilakukan, namun sampai saat ini praktik perdagangan manusia (*human trafficking*) masih terus terjadi. Kasus *human trafficking* yang melibatkan 17 anak di Maumere, Nusa Tenggara Timur, yang terungkap pada tahun 2021, menggambarkan tragedi kemanusiaan yang turut menyita perhatian dunia, dan menjadi bukti bahwa upaya hukum dalam penanganan *human trafficking* belum sepenuhnya ditegakkan secara adil. Anak-anak yang rentan dari keluarga miskin direkrut dengan janji pekerjaan palsu, kemudian dieksploitasi dan dipaksa bekerja dibawah tekanan. Mereka direkrut dengan janji palsu seperti gaji yang tinggi dan ditempatkan di tempat kerja yang layak, akan tetapi berbeda pada kenyataannya. Bukti yang diperoleh sudah mencukupi untuk menghukum para pelaku, namun satu dari dua pelaku belum tersentuh hukum sama sekali sampai saat ini. Fenomena ini mencerminkan adanya penegakan hukum yang tidak adil sehingga patut dikatakan bahwa hukum saat ini sebatas formalitas dan tidak berlandaskan pada moralitas, sebab pemenuhan keadilan belum terpenuhi.

Ketidakadilan dalam kasus perdagangan manusia bersifat kompleks dan sulit diatasi, karena praktik kejahatan ini telah mengakar pada paradigma pelaku yang terdistorsi oleh orientasi sempit terhadap keuntungan ekonomi dan kenyamanan pribadi. Realisasi keadilan serta kebebasan individu hanya dapat tercapai melalui penguatan struktur sosial dasar masyarakat dan revitalisasi apresiasi nilai-nilai kemanusiaan secara mendalam pada tingkat individu. Ketimpangan dalam penerapan prinsip-prinsip universal mengonversi manusia menjadi *means* (sarana) semata, bukan *ends* (tujuan) itu sendiri, sehingga menimbulkan kerugian berupa trauma psikologis berkepanjangan dan kematian. Dengan demikian, perdagangan manusia dapat dikategorikan sebagai bentuk perbudakan yang tidak adil (*servitus iniusta*), *banality of evil* (kebanalan kejahatan), atau secara esensial sebagai *crimen laesae maiestatis humanae* (kejahatan manusia terhadap kemanusiaan), yang mencakup rekrutmen paksa untuk tujuan eksploitasi.

Dalam *Summa Theologiae*, Thomas Aquinas memandang perbudakan bukan sebagai hak alamiah, melainkan konsekuensi dosa dan hukuman Tuhan atas pelanggaran hukum alam (*lex naturalis*). Menurutnya, perbudakan hanya sah dalam konteks perang yang adil atau pembayaran hutang, dengan batasan ketat berdasarkan prinsip keadilan dan kasih sayang Ilahi (*lex divina*). Perspektif ini relevan untuk kasus perdagangan manusia terhadap 17 anak di Maumere, yang merupakan bentuk "perbudakan modern" (*servitus moderna*). Praktik ini bertentangan dengan hukum alam dan hukum ilahi, karena pelaku sering menjadikannya sebagai "hukuman sosial" terhadap korban rentan yang mirip pembenaran perbudakan historis. Namun, hal ini menimbulkan kontradiksi etis. Eksploitasi 17 anak melanggar prinsip Aquinas tentang keadilan distributif dan komutatif, sebab perbudakan bukan hukuman sah, melainkan pelanggaran hak alamiah manusia. Berdasarkan teori Aquinas, kasus ini merupakan dosa berat terhadap martabat manusia sebagai *imago Dei* (ciptaan Allah), yang menuntut pemulihan melalui keadilan restoratif. Aquinas menyebut perbudakan sebagai "hukuman dosa" (*poena peccati*), di mana budak kehilangan kebebasan akibat pelanggaran hukum alam. Dalam relasi antara tuan dan budak, Aquinas menekankan adanya keadilan distributif sehingga tuannya wajib memperlakukan budak dengan keadilan (*iustitia*) sebaliknya budak memberikan hasil yang baik bagi

tuan. Meskipun Aquinas membedakan perbudakan sukarela (berdasarkan kontrak) dan paksa (akibat perang), ia tegas melarang kekerasan mutlak. Baginya, baik perbudakan tradisional maupun modern melanggar prinsip *dominium* (kepemilikan), karena manusia bukan harta benda, melainkan subjek moral. Oleh karena itu, trafficking merupakan "perbudakan tidak adil" (*servitus iniusta*) pencurian martabat manusia. Kasus 17 anak di Maumere bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan gejala sistemik dari kemiskinan struktural, korupsi, dan degradasi moral. Dari sudut pandang Aquinas, ini mencerminkan kegagalan kolektif umat manusia dalam menegakkan hukum alam, sehingga menuntut intervensi teologis, etis, dan moral yang komprehensif.

Kasus 17 anak di Maumere, merupakan tindakan prostitusi yang mirip "perbudakan sukarela palsu" sebab didalamnya kehendak anak-anak dirampas serta menjadikannya sebagai *servitus iniusta*, yang secara tegas dikutuk oleh Aquinas. Kasus ini tidak sejalan dengan prinsip Aquinas yang selalu menekankan *voluntas* (kehendak bebas) sebagai syarat sah bagi setiap manusia. Dalam *De Regno ad regem Cypri*, Aquinas menyatakan bahwa, meskipun seorang dipekerjakan dibawah kekuasaan orang lain, namun ia berhak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kebebasan dan pendidikan moral. Fenomena yang melibatkan anak-anak dibawah usia kerja, dimana korban dikurung, dipukul, dan memaksa hubungan seksual, olehnya pelanggaran ini merupakan pelanggaran *iustitia commutativa* (keadilan transaksional) yang merampas kebebasan manusia. Walaupun Aquinas tidak secara langsung menyusun teori perbudakan dalam satu topik khusus, namun melalui hirarki hukum yang dicetuskan Aquinas mengangkat persoalan etis dan moral sebagai landasan dan penyanggah teorinya dalam melawan praktek perbudakan yang kejam. Artinya teori perbudakan dapat dijelaskan dalam prinsip-prinsip hukum yang didalamnya melindungi manusia serta menuntun manusia kepada keadilan dan kebebasan. Prinsip yang diutarakan dalam hukum alam dan hukum Ilahi sepenuhnya memiliki kekuatan pengikat bagi hukum manusia dalam merancang dan mengawasi tindakan dan membatasi kebebasan manusia.

Hierarki hukum menurut Thomas Aquinas terdiri dari *lex aeterna* (hukum abadi Tuhan sebagai fondasi keadilan transenden), *lex naturalis* (hukum alam yang inheren dalam rasionalitas manusia serta menjaga martabat dan hak-hak esensial seperti kebebasan serta penolakan terhadap eksploitasi), *lex divina* (hukum ilahi sebagaimana tertuang dalam Kitab Suci yang mengancam perbudakan berdosa, sebagaimana tercermin dalam Keluaran 21:16), dan *lex humana* (hukum positif negara yang wajib selaras dengan tingkatan hukum di atasnya) hirarki hukum ini menyediakan landasan etis dan moral yang kokoh untuk mengatasi kasus human trafficking. Pada akhirnya kasus trafficking (perbudakan modern), bagi Aquinas dalam hierarki tersebut menegaskan bahwa praktik perekrutan paksa, eksploitasi seksual, dan kerja paksa merupakan pelanggaran berlapis yang bertentangan dengan *lex naturalis* karena merampas otonomi manusia sebagai citra Allah (*imago Dei*), melawan *lex divina* yang melarang penculikan dan perbudakan (Ulangan 24:7), serta mendesak reformasi pada *lex humana* (misalnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPPO) guna memperkuat penegakan keadilan distributif. Teori perbudakan Thomas Aquinas, sebagaimana diuraikan dalam *Summa Theologiae*, tidak menganggap perbudakan sebagai hak alamiah yang inheren dan mutlak, melainkan sebagai produksi dari hukum positif (*lex humana*) yang dapat dibenarkan secara kondisional seperti hasil *bellum iustum* (perang yang adil), penangkapan tawanan perang yang kalah, atau sanksi pidana atas pelanggaran, melainkan bentuk perbudakan modern yang didalamnya memaksa korban untuk tujuan eksploitasi. Pada konteks kontemporer human trafficking di Maumere, teori ini tetap relevan karena kasus-kasus perekrutan paksa dan eksploitasi gagal memenuhi kriteria pembenaran Aquinas sebab human trafficking (perbudakan modern) bukan merupakan hukuman yang sah atau akibat perang yang adil melainkan merupakan pelanggaran etis multilevel terhadap hierarki hukumnya.

5.2. Saran

Kasus *human trafficking* menyoroti kegagalan pencegahan yang akan berujung pada kelanjutan dan maraknya tindak pidana perdagangan orang atau TPPPO, yang terus datang dari berbagai tempat. Kasus *human trafficking* dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti: kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, kepatian hukum dan ekonomi, menjadi pemicu utama maraknya perdagangan manusia. Berhadapan dengan persoalan ini, kita dituntut untuk menjawab persoalan dasar, yakni bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi lajunya tindak pidana perdagangan orang. Karena kasus perdagangan manusia merupakan kasus yang terstruktur dan kompleks, maka proses penanganan dan pemberhentian masalah ini bukan saja terkait penegakan hukum yang adil, akan tetapi upaya untuk membentuk sumber daya manusia, sebab hukum itu dapat dijalankan dengan baik apabila manusia terlebih dahulu memahami dan memaknai kehidupan dengan baik.

Faktor krusial yang juga signifikan dan mempengaruhi terjadinya human trafficking adalah praktik sistem patriarkat, dimana kaum yang lemah perempuan dan anak-anak sering menjadi korban dalam human trafficking. Membentuk setiap manusia menjadi lebih baik dengan memajukan sumber daya manusia adalah bentuk dukungan kepada proses penanganan dan pemberhentian kasus tindakan pidana perdagangan orang. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam urusan hukum dan pengelolaan negara agar meminimalisir adanya sistem patriarkat. Penegakan hukum yang adil juga memberi dukungan kepada proses pencegahan human trafficking agar setiap orang terlibat penuh menjalankan hukum yang ada sehingga mulai dari proses penuntutan, perlindungan korban melalui restitusi dan rehabilitasi, serta pencegahan melalui edukasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penegakan hukum harus ditegaskan lagi dalam setiap dimensi kehidupan, khususnya dengan memprioritaskan bantuan terhadap korban seperti pengobatan psikologis dan relokasi aman sesuai Pasal 48-60 UU TPPO.

Penulis mengusulkan serangkaian rekomendasi strategis untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan mengintegrasikan perspektif moral dan etis Thomas Aquinas sebagai kerangka normatif. Rekomendasi ini ditujukan secara khusus kepada pemerintah sebagai institusi pembuat dan penegak hukum negara. *Pertama*, dalam menegakkan keadilan, negara wajib mengadopsi fondasi hukum yang berpijak pada prinsip kemanusiaan esensial yakni pada tujuan moralitas sehingga mencapai perlindungan kepada manusia sebagai entitas bebas,

adil, dan bermartabat. Pendekatan ini selaras dengan hierarki hukum Aquinas (*lex divina, lex naturalis, lex humana*), yang berfungsi sebagai dasar utama penyusunan peraturan perundang-undangan guna menjamin pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut dianggap cacat intrinsik (*lex iniusta*), sehingga gagal melindungi kebebasan individu, keadilan, dan kelompok rentan. Reformasi hukum dan penegakan yang direkomendasikan mencakup penguatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui regulasi turunan yang menerapkan keadilan distributif Aquinas. Hal ini dapat diwujudkan melalui sanksi pidana progresif bagi pelaku serta program restitusi wajib bagi korban, termasuk kompensasi finansial yang layak dan rehabilitasi komprehensif. Selain itu, pembentukan satuan tugas (satgas) lintas wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk patroli perbatasan, mengingat Maumere sebagai koridor utama trafficking menuju pulau-pulau tetangga.

Langkah pendukung lainnya meliputi integrasi pendidikan etika Tomasik ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan aparatur sipil negara (ASN), dengan penekanan pada hak alamiah kebebasan serta larangan eksploitasi. Negara juga dianjurkan meluncurkan program pemberdaya ekonomi bagi kelompok rentan, seperti pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi keluarga dan perempuan miskin di Maumere, guna meningkatkan kreativitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Dalam penguatan hukum, kolaborasi internasional dengan ASEAN dan International Organization for Migration (IOM) diperlukan untuk memantau migrasi ilegal, dengan menerapkan prinsip *bellum iustum* Aquinas sebagai batas moral bagi intervensi terhadap jaringan trafficking transnasional. Pendekatan holistik ini tidak hanya menangani akar masalah, tetapi juga memastikan keberlanjutan keadilan restoratif.

Kedua, rekomendasi ini ditujukan kepada lembaga-lembaga sosial, khususnya yang berafiliasi dengan gereja atau institusi keagamaan, sebagai agen pewartaan dan representasi nilai-nilai spiritual. Lembaga tersebut diharapkan mengembangkan pusat rehabilitasi yang berlandaskan pada prinsip cinta kasih (*caritas*) dan pemulihan martabat manusia, dengan orientasi teleologis menuju

Allah sebagai sumber utama. Pusat rehabilitasi ini harus mengadopsi paradigma hukum Ilahi (*lex divina*) dari Thomas Aquinas, yang menekankan kewajiban "tuan" terhadap "hamba" yaitu pemenuhan kebutuhan dasar pekerja guna menegaskan status manusia sebagai subjek moral utuh, bukan sekadar alat produksi. Selain itu, layanan konseling berbasis hukum Ilahi perlu ditingkatkan untuk merefleksikan antropologi teologis manusia sebagai *imago Dei*, sehingga memfasilitasi pemulihan holistik bagi korban TPPO. Pengembangan jaringan sosial yang ekspansif juga esensial, memungkinkan pemantauan dan audit berkala terhadap kasus-kasus, dengan fokus pada pelanggaran hukum alam (*lex naturalis*) seperti eksploitasi seksual. Untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, penyelenggaraan seminar dan sosialisasi rutin wajib dilakukan. Kegiatan ini bertujuan membentuk kesadaran kritis terhadap dinamika jaringan perdagangan manusia, sekaligus menanamkan etos moral pada pekerja dan pemilik usaha agar secara konsisten mengutamakan prinsip-prinsip hukum Ilahi dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya restoratif, tetapi juga preventif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan.

Ketiga, bagi masyarakat. Utamanya setiap masyarakat dituntut untuk memahami setiap prinsip kehidupan, seperti memenuhi kebutuhan pendidikan dan pekerjaan. Mencapai pemahaman yang tinggi akan nilai-nilai kehidupan, menjamin adanya keselarasan hidup yang baik sehingga menjamin kurangnya angka kejahatan yang terjadi. Saran utama yang ditawarkan adalah sejatinya focus pada tanggung jawab kolektif. Peningkatan tanggungjawab kolektif masyarakat mendukung semangat solidaritas Aquinas yang tentunya menolak perbudakan sebagai pelanggaran hukum alam. Selain meningkatkan tanggungjawab kolektif akan nilai-nilai kehidupan, pemberdayaan ekonomi dan budaya menjadi factor pendukung kemajuan sumber daya. Peningkatan ini tentunya mendorong setiap masyarakat untuk kreatif dalam menggunakan sumber daya alam sebagai bentuk pemberdayaan. Menciptakan lapangan pekerjaan seperti membentuk koperasi berbasis etika distributif dalam pertanian bagi keluarga kurang mampu agar mengurangi kerentanan. Meningkatkan pendidikan moral keluarga seperti adanya kampanye dan sosialisasi tentang martabat manusia menjadi jalan agar menunjukkan bahwa *trafficking* adalah tindakan kejahatan dan bukan hukuman kejahatan

sehingga *trafficking* harus dihindari. Implementasi saran ini diharapkan mengurangi insiden trafficking secara berkelanjutan, dengan evaluasi tahunan berbasis data BPS dan Polri. Pendekatan Aquinas tidak hanya menangani gejala kriminal, tetapi juga akar moral, menciptakan masyarakat yang adil dan manusiawi di Maumere.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN DAN KAMUS

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Konsili Vatikan II, *Erga Migrantes Caritas Christi*, Instruksi tentang Pastoral Migran dan Pengungsi: Konferensi Waligereja Katolik, 2004.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat jendral MPR, 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2022, tentang Kekerasan Seksual.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2009, tentang Tentang Pengesahan Protokol Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 182 Tahun 1999, tentang Kekerasan Anak.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pengesahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

II. BUKU

- Amalia, Mia, Kasman Bakry dan Sepriano Sepriano. *Teori Hukum Positif*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Aristotles, *Nicomachean ethics*, Terj. H. Rackham, London: Harvard University Press, 1934.
- , *Nicomachean Ethics*, Terj. W. D. Ross, Oxford: Clarendon Press, 1908.
- , *Politics*, trans. C.D.C. Reeve, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1998.
- Aquinas Thomas. *Commentary on Aristotle's Politics*, terj, Raymond J. Koterski, Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 2007.
- , *De Malo*, Terj. Jeffrey Hause (New York: Cambridge University Press, 2001.
- , *De Regno ad Regem Cypri*, Terj. I. Th. Eschmann, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1949.
- , *Summa Theologiae*, Trans. Fathers of the English Dominican Province, London: Benziger Bros, 1920.
- Bales. K, Soodalter. R. dan Devin. T. Stewart. *The Slave Next Door: Human Trafficking and Slavery in America Today*, America: University of California Press, 2010.
- Brennan Denise. *Life Interrupted: Trafficking into Forced Labor in the United States*, London: Duke University Press, 2014.
- Budziszewski, *Comentary on Thomas Aquinas's Treatise on Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Clarke, Ronald V. *"Situational crime prevention"*, New York: Harrow and Heston, 1995.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

- Edwin H, *Principles of Criminology*, Sutherland: J. B. Lippincott Company, 1947.
- Febriana Maria dkk, “*Pengantar Kriminologi*”, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Finnis, John. *Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory*, New York: Oxford University Press, 1998.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Raja Grafindo persada 2021.
- Henry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, Trans. Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2002.
- Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law*, New York: Oxford University Press, 1961.
- Jebadu Alex, *Manusia Bukan Kambing; Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual Beli Manusia*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- , *Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Global dan Gerakan Internasional untuk Menghentikannya*, Maumere: Penerbit Lealero, 2020.
- John Locke, *Two Treatises of Government*, (New York; Cambridge University Press, 1988.
- Kamal Muhhammad, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Prdagangan Manusia di Indonesia*, Makkasar: Social Politic Genius, 2019.
- Kant Immanuel, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Terj. Mary Gregor, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Karsono Bambang, *Tantangan Generasi Milenial, Menghadapi Indonesia Emas 2045*, Jakarta, Eureka Media Aksara, 2021.
- M, Lind-Chesney, *Patriarchy, Crime, and Justice: Feminist Criminology in an Era of Backlash*, Jurnal Feminist Criminology, 1:1, 2006.
- Merton K. Robert *Social Structure and Anomie*, American Sociological Review, 3:5, 1928.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Onora O'Neill, *Towards Justice and Virtue*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Orlando Patterson, *Slavery and Social Death*, New York: Harvard University Press, 1982.
- Sakelliadou, Z, *Menangani Kesehatan dalam Kerangka Hukum dan Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Perdagangan Manusia. Dalam Kesehatan dan Perbudakan: Panduan Penyedia Layanan Kesehatan untuk Perbudakan dan Perdagangan Manusia di Zaman Modern*, Swiss: Springer Cham, 2023.
- Sandur Simplemesius, *Etika Kebahagiaan; Fondasi Etika Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- , *Filsafat Hukum dan Politik Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019.
- Setiawan A, *Hukum Pidana Internasional dan Perdagangan Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Shelley, L, *Perdagangan Manusia: Perspektif Global*, New York: Cambridge University Press, 2010.
- Siedentop Larry, *Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism*, New York: Harvard University Press, 2014.
- Sigmund, Paul E. *Aquinas on Law, Morality, and Politics*, New York: Cambridge University Press, 1988.
- Surya Yohanes, *Filsafat Sosial Thomas Aquinas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Suseno Magnis Frans, *Etika Thomas Aquinas: pandangan tentang kebebasan dan perbudakan*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.

- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Widodo Dwiputro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2024.

III. JURNAL

- D. P. Sari, "Analisis Tahapan Perdagangan Manusia pada Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51:2, 2021.
- Elders. J. Leo, "The Ethics of St Thomas Aquinas", *Anuario Filosofico*, 39:2, 2006.
- Idi Amin, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan", *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8:1, 2023.
- Jenniefer Royhan, "Analisis Pemikiran Hukum Alam Thomas Aquinas dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4:1, 2025.
- Khamim, Siti, Ridha Ahida, Muslimah, and Iffah Khoiriyatul Muyassaroh, "Sumber-Sumber Pengetahuan Dalam Filsafat Ilmu." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8:1, 2024.
- Ledot, Ignas, "Truk-F dalam Narasi Human Trafficking", *Jurnal Ledalero*, 13:1, Januari, 2014.
- Marlina, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia", *Jurnal Mercatoria*, 8:2, 2015.
- Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, "Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 10: 3 2022.
- Royhan. J, "Analisis Hukum Alam Thomas Aquinas dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Kajian kontemporer hokum dan masyarakat*, 4:1, 2025.
- Rumlah Siti, "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1:2, 2021.
- Wardani Annisa, "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1:1, 2023.
- Weismann, I. T. J. "Naturalisasi Perbudakan Sebagai Suatu Keadilan", *Jurnal Jaffray*, 1:1, 2005.
- Zulkarnain, Iskandar, "Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih", *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 1:1, 2018.

IV. SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

- Ghasani, A. N, "Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang". Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Hasna. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Perkawinan Paksa". Skripsi, Institute Agama Islam Parepare, 2024.
- Mere T, Emanuel, "Fenomena Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur dalam Perspektif Teori Hannah Arendt tentang Banalitas Kejahatan dan Pentingnya Berpikir Kritis". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik ledalero, 2022.
- Unirsal, "Tinjauan Kriminologis Mempekerjakan Anak-anak Sebagai Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Di Kota Makassar”. Disertasi. Universitas Hasanuddin, 2013.

V. ARTIKEL ONLINE

- Becky Giovagnoni dan Amber Van Schooneveld, “The Histroy of Human Trafficking”, *Human Trafficking Education*, 2022, https://theexodusroad-com.translate.goog/history-of-human-trafficking/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses pada 9 Maret 2026.
- CNN Indonesia, “Polisi Temukan 17 Anak di Tempat Hiburan Malam NTT”, <http://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com>. Diakses pada 5 Januari 2026.
- Human Rights Watch, “Exploited from Day One: Trafficking of Indonesian Migrant Domestic Workers to the Middle East” (2020), hlm. 15. Diakses pada 19 Januari 2026.
- International Labour Organization (ILO), *Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Jenawa: Konvensi Nomor 182, 1999, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/ILO_C_182.pdf, diakses pada 8 Maret 2026.
- IOM Indonesia, Counter-Trafficking Data and Trends in Indonesia 2021, <https://indonesia.iom.int/counter-trafficking>. Diakses pada 19 Januari 2026.
- Kementerian Sosial RI, Laporan Tahunan Perlindungan Korban Trafficking 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemenpppa-pelaku-perdagangan-orang-mulai-incar-masyarakat-berpendidikan>. Diakses pada 19 Januari 2026.
- Komnas Perempuan, “Press Release TRUK dan Jaringan HAM Sikka Usut Tuntas Kasus TPPO 17 Anak di Sikka”, <http://komnasperempuan.go.id>. Diakses pada 5 Januari 2026.
- UNICEF Indonesia, “Perdagangan Anak di Indonesia Timur,” laporan tahun 2019.
- United Nation Office on Drugs and Crime, “Crime of Trafficking in Persons”, <http://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-6/key-issues/crime-of-trafficking-in-persons.html>, diakses pada 5 Januari 2026.
- United Nation Office on Drugs and Crime, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children”, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000.
- United Nation Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons 2022, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf. Diakses pada 19 Januari 2026.
- Yorivo, “Filsafat Thomas Aquinas: Pemikiran Dan Relevansinya Dalam Konteks Kontemporer.” <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/q7t8g>. di akses pada 5 April 2026.

VI. MANUSKRIP

Badan Pusat Statitik (BPS) Kabupaten Sikka, Data Kemiskinan Kabupaten Sikka 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka “Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sikka Tahun 2021” diakses pada 5 Januari 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, “indicator Pendidikan Kabupaten Sikka 2021”, laporan tahun 2022.

Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, “pendapatan perkapita NTT 2021”, Laporan tahun 2022.

Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, “Tingkat Pengangguran NTT 2022), data statistik 2023.

Department of State, Trafficking in Persons Report 2023, hlm. 234-236. Diakses pada 19 Januari 2026.

Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Laporan Kasus Trafficking tahun 2022. Diakses pada 19 Januari 2026.

Dwi Pujianingtyas Prabaningrum, *Manuskrip* Tokoh Filsafat Barat Pada Abad Pertengahan Thomas Aquinas, 2012.

Kementerian Kesehatan RI, “Data Stunting NTT 2022”, Laporan kesehatan nasional tahun 2023.

Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, “*Laporan Perdagangan Manusia 2025*”, diakses Pada 5 Januari 2026.

Komnas Perempuan, “laporan Tahunan kekerasan terhadap Perempuan 2021”, laporan tahun 2022.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), “Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia”, Laporan regional 2020.

VII. WAWANCARA

Bestyana Elisabeth. Anggota Jaringan Ham Sikka, wawancara langsung, pada 21 April 2026.

Imakulata Fransiska. Koordinator Divisi Perempuan TRUK-F, Maumere, wawancara langsung, pada 21 April 2026.